



PUTUSAN

Nomor 1218/Pdt.G/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasts, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxKecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 16 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 1218/Pdt.G/2021/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal dengan perbaikan olehnya sendiri selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sah, pada tanggal 16 Januari 2001, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 039/39/Z/2001 tanggal 17 Januari 2001;
2. Bahwa sejak tanggal 30 Oktober 2018 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jalan Letkol Pol. H. M. Asnamwi Arbain, Kartini Residence, Blok E No. 18, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak, tiga (3) orang putri;
4. Bahwa sejak beberapa tahun di awal pernikahan ketentraman rumah tangga Pemohon dan Pemohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Salah satunya terjadi saat Pemohon dan Termohon dalam awal pernikahan dan masih memiliki 1 (satu) orang putri, Pemohon pernah mengantar pulang Termohon kepada orang tuanya dari rumah yang ditempati bersama. Hal itu dilakukan Pemohon karena marah akibat Termohon tidak pernah melakukan ibadah sholat meskipun sudah ingatkan berkali - kali dan diberi contoh oleh Pemohon

Saat mengantar kepada orang tuanya, Pemohon menyampaikan kepada orang tua / Ayah Termohon bahwa putri beliau Pemohon antar dan tidak akan Pemohon beri nafkah lahir dan batin selama 3 (tiga) bulan. Pemohon sampaikan pula bahwa Termohon boleh kembali dalam tenggang waktu tersebut jika Termohon telah berjanji akan menegakkan sholat. Jika tidak, maka Pemohon tidak akan menerma Termohon kembali. Dan jika setelah 3 (tiga) bulan Termohon tidak kembali ke rumah tempat tinggal bersama sesuai syarat di atas dan

Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 27



dengan Pemohon tidak memberikan nafkah lahir batin maka jatuhlah talak 1 (satu) Pemohon kepada Termohon.

2 (dua) minggu setelah itu Termohon kembali ke rumah yang ditempati Pemohon dan Termohon. Dan memang Termohon mulai menegakkan sholat. Melihat hal tersebut Pemohon menerima kedatangan Termohon.

Namun kemudian terulang lagi. Beberapa bulan setelah kembalinya Termohon, ternyata Termohon kembali tidak menegakkan sholat. Namun karena Pemohon mencoba berfikir lebih dalam lagi tentang masa depan dan jiwa anak yang akan terpengaruh oleh kejadian lebih besar yang mungkin akan terjadi, Pemohon akhirnya hanya mendiamkan. Pemohon berfikir biarlah Termohon berfikir sendiri dengan kesadarannya. Walaupun ternyata hasilnya tidak.

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran juga dengan seringnya Termohon tidak menganggap atau menghormati pihak keluarga besar Pemohon, seperti Ibu dan Adik Pemohon, terlebih jika sedang terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Sementara Pemohon selalu menghormati keluarga besar Termohon dalam situasi apapun.

a. Pernah terjadi pada malam hari, tanggal 6 April 2017 Pemohon meminta agar Termohon pergi dari rumah yang ditempati bersama, saat itu tinggal di Jl. Perapatan Dalam, RT 04/01, No. 9, Telaga Sari, Balikpapan, karena Termohon telah membuat Ibu Kandung Pemohon menangis.

Saat itu Pemohon sedang berada di Kota Medan, Sumatera Utara. Malam hari, tiba tiba Ibu Kandung Pemohon yang saat itu berada di tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon menelepon Pemohon bahwa beliau tidak dibolehkan masuk rumah saat hendak tidur malam. Memang biasanya setiap malam Ibu kandung



Pemohon tidur di rumah tersebut. Ibu Kandung Pemohon sambil menangis menyampaikan bahwa beliau tidak bisa masuk rumah karena pintu terkunci dan lampu utama di ruang keluarga sudah padam / gelap. Sementara Termohon sudah tahu bahwa Ibu Kandung Pemohon belum masuk ke rumah untuk tidur, mengapa pintu sudah dikunci, lampu utama sudah dipadamkan. Saat itu waktu baru menunjukkan pukul 19.00 WIB. Artinya masih pukul 20.00 WITA.

Hal ini bukan baru pertama terjadi, sudah berulang kali. Bahkan pernah beberapa waktu sebelumnya Ibu Kandung Pemohon bertanya kepada Putri Sulung Pemohon dan Termohon, apakah kalian tidak suka nenek tinggal disini? Bukankah Papa kalian itu anak kandung nenek? Kenapa kalian buat nenek seperti ini? Malam belum larut tapi pintu sudah dikunci dan lampu utama dimatikan, sementara nenek belum masuk rumah.

Saat peristiwa terulang lagi sementara putra beliau / Pemohon sedang diluar kota akhirnya beliau menelepon Pemohon sambil menangis. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan Pemohon mendengar Ibu Kandungnya menangis.

Pemohon dengan penuh emosi kemudian menyuruh Termohon agar pergi dari rumah tersebut. Dan kemudian Termohon pergi malam itu juga dengan membawa anak-anak dan tinggal di rumah keluarga kakaknya selama beberapa waktu.

Tanggal 24 Mei 2017 selepas Maghrib, sepulang Pemohon dari Kota Samarinda, sesampainya di rumah Pemohon melihat Termohon dan anak-anak berada dirumah tempat Pemohon dan termohon tinggal selama ini. Termohon terlihat lagi ngobrol dengan Ibu Kandung Pemohon di kamar anak-anak. Melihat hal ini luluh lagi hati Pemohon melihat keduanya telah rukun kembali. Dengan itikad baik akhirnya Pemohon dengan lapang dada

Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 4 dari 27



menjemput Termohon dan anak-anak ke rumah keluarga kakak Termohon untuk kembali tinggal bersama.

b. Contoh lainnya saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih paham, pada tanggal 16 Nopember 2019 sore, adik kandung Pemohon datang kerumah yang ditempati Pemohon dan Termohon sebagai tamu. Namun kedatangan adik kandung Pemohon tersebut tidak diperdulikan sama sekali oleh Termohon. Termohon hanya berdiam diri di kamar tanpa berusaha menyapa tamu yang datang, meskipun tamu tersebut adalah adik kandung suaminya. Hingga beberapa saat kemudian keluarga kakak Termohon datang namun disambut baik oleh Pemohon, hal yang biasa selama ini dilakukannya.

Saat kakak Termohon bertanya dimana adiknya Pemohon menyampaikan bahwa Termohon ada dikamar sedari tadi. Bahkan adik kandung Pemohon datang tidak diperdulikan. Barulah kemudian kakak Termohon masuk kedalam rumah mencari Termohon. Setelah ditegur dan dinasihati kakaknya barulah Termohon keluar kamar dan menyapa adik kandung Pemohon.

6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara Pemohon dan Termohon selalu berbeda pemahaman terlebih jika saat menghadapi kesulitan ekonomi, dimana Pemohon seringkali diabaikan keberadaannya oleh Termohon. Contohnya:

a. Pada Nopember 2019, saat itu kesulitan ekonomi sedang melanda keluarga Pemohon/Termohon. Di bulan itu Pemohon mendengar kabar dari pihak keluarga kakak Termohon bahwa Ibu Kandung Termohon akan datang dari kota Medan ke kota Balikpapan. Saya tanyakan kebenaran berita tersebut kepada Termohon sampai 2 (dua) atau 3 (tiga) kali namun jawaban Termohon selalu "Tidak Tahu".



Hingga pada tanggal 9 Nopember 2019 malam, Termohon menemui Pemohon untuk menemaninya menjemput Ibu kandungnya yang baru tiba dari kota Medan di Bandara Sepinggan Balikpapan. Pemohon memutuskan tidak ikut menjemput Ibu Kandung Termohon di Bandara. Ini dikarenakan Pemohon cukup tersinggung.

Sebagai suami Termohon, mengapa Pemohon tidak diberitahu sebelumnya bahwa Ibu Kandung Termohon akan datang ke Balikpapan? Jika seminggu sebelumnya tidak tahu, mungkin benar. 3 (tiga) hari sebelumnya tidak tahu, juga bisa saja benar. 2 (dua) hari sebelumnya tidak tahu, masih dianggap benar. Kalau pagi harinya Termohon tidak tahu bahwa Ibu kandungnya akan datang kota Medan ke koya Balikpapan, pasti sudah tidak benar. Disitulah Pemohon merasa diabaikan sebagai suami. Pemohon seolah-olah hanya dianggap sebagai supir oleh Termohon untuk menjemput Ibu Kandungnya. Tanpa perlu tahu kapan waktu kedatangannya.

Tidak berhenti sampai disitu. Termohon membawa Ibu kandungnya dari bandara ke kediaman keluarga kakaknya. Malam makin larut tidak ada kabar dari Termohon kepada Pemohon sampai kapan termohon akan berada di kediaman kakaknya. Pemohon menunggu kabar jam 22.00 Wita tidak ada kabar, jam 23.00 Wita tidak ada kabar, Jam 24,00 Wita juga tidak ada kabar dari Termohon. Apakah pantas seorang istri sampai larut malam begitu berada diluar rumah tanpa memberi kabar kepada suami? Barulah pada tanggal 10 Nopember 2019, jam 00.43 Wita Pemohon menegur dengan cara mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada Termohon. Itu juga ternyata diabaikan. Tanda "telah dibaca" di aplikasi tersebut di non aktifkan, sehingga terlihat seolah-olah tidak dibaca. Luar biasanya, malam itu Termohon

Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 6 dari 27



tidak pulang ke tempat tinggalnya bersama Pemohon. Dan tentunya tanpa kabar.

b. Juga pada saat kesulitan ekonomi terjadi pada pasangan Pemohon dan Termohon, seringkali makanan disembunyikan. Jika larut malam Pemohon merasa lapar dan ingin makan bertanya kepada Termohon apakah ada makanan, sering kali (meski tidak setiap kali) dijawab tidak ada. Namun ketika Pemohon mencari makanan dimaksud ternyata ada dan diletakkan tersembunyi.

Hal ini membuat Pemohon sebagai pihak yang mencari rezeki untuk ketersediaan makanan tersebut merasa sakit hati meskipun hanya dipendam di hati tanpa diucapkan. Kalaupun disembunyikannya makanan tersebut gunanya untuk sarapan anak-anak esok hari itu bukan alasan yang tepat bagi Pemohon.

Pemohon adalah kepala rumah tangga, yang mencari rezeki untuk keluarga. Jika Pemohon tahu itu makanan satu-satunya untuk sarapan anak-anak dan Pemohon tidak dapat menggantinya esok pagi, tentu Pemohon tidak akan memakan makanan tersebut. Namun jika Pemohon memakan juga makanan tersebut artinya Pemohon menjamin besok pagi akan ada makanan gantinya dan anak-anak akan tetap sarapan. Intinya, janganlah makanan disembunyikan kepada orang yang mencarinya.

7. Bahwa Termohon selalu menuntut agar kebutuhan ekonomi harus selalu berjalan normal meskipun pemohon sedang dalam kesulitan dalam usahanya. Dan apabila Pemohon mencoba memberikan penjelasan maka Termohon selalu berkilah dengan memberikan berbagai alasan. Dan jika,

a. Termohon tidak bisa membantah lagi maka perilaku Termohon akan berubah menjadi uring-uringan.

Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 7 dari 27



Contohnya pada nomor 5, point a dan b, serta nomor 6 point a dan b;

b. Meskipun Termohon melakukan apa yang diinginkan Pemohon maka perlakuannya tersebut akan diungkit-ungkit di belakang hari.

Pada tanggal 26 Mei 2017, karena kesulitan ekonomi dan hutang usaha yang besar Pemohon menjual (satu) unit mobil Honda Brio yang sebelumnya dibelikan Pemohon untuk Termohon. Penjualan dilakukan dengan sepengetahuan Termohon dan Termohon juga ikut serta mengetahui jumlah harga penjualannya. Namun di belakang hari masalah tersebut selalu diungkit oleh Termohon. Keinginan Termohon adalah seharusnya yang dijual adalah mobil yang sehari-hari dikendarai Pemohon yaitu Toyota Innova.

Pemohon sudah menjelaskan bahwa mobil yang dijual adalah mobil yang kecil. Sedangkan yang dipertahankan adalah mobil yang lebih besar yang manfaatnya juga lebih besar. Mobil yang lebih besar bisa dipakai untuk kerja ke lapangan sebagai kendaraan operasional dan menjemput tamu, umpamanya. Bisa juga dipakai untuk keperluan keluarga. Namun demikian hal tersebut sulit juga dipahami oleh Termohon.

8. Bahwa Pemohon tidak pernah mendengarkan ucapan Terima Kasih dari Termohon jika Pemohon memberikan sesuatu;

9. Bahwa Termohon selalu tidak patuh kepada Pemohon;

10. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada 11 April 2021, dimana Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon pada saat Pemohon sedang berada di Surabaya. Dimana hal tersebut sudah dilakukan Termohon beberapa kali sebelumnya. Dan bahkan sebelumnya Pemohon sudah



mengingatkan jika Termohon keluar rumah untuk memberitahu agar jika diperlukan maka akan diketahui keberadaannya;

11. Garis besar hal-hal diatas adalah bahwa Pemohon dalam berusaha selama ini tidak pernah mendapat dukungan moril dari Termohon.

Dan intinya bagi Pemohon bahwa kesadaran agama Termohon jauh dari kata cukup. Jika kesadaran beragama Termohon cukup hal-hal diatas selayaknya tidak terjadi.

Selama perkawinan berjalan, Pemohon tidak pernah mendapati Termohon (sebagai istri) bangun tengah malam dan menegakkan sholat, mendoakan agar usaha suaminya lancar, mendoakan jika suaminya melakukan hal melenceng agar diluruskan oleh Allah SWT. Sementara Termohon tidak 1 (satu) kali atau 2 (dua) kali melihat Pemohon menegakkan sholat malam.

Pemohon seringkali berkata kepada Termohon “ Papa ini yang berusaha, Papa yang berfikir, Papa yang berdoa. Semua Papa borong”

12. Bahwa atas hal tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai, dan bahagia bersama Termohon.

Pemohon tidak ingin marahnya akan melampaui batas, dan Pemohon juga tidak ingin sabarnya melampaui batas. Bukankah menurut Islam, segala yang melampaui batas adalah tidak baik. Oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon, (xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon, (xxxxxxxx) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang **pembuktian dan pembacaan putusan** Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. M. Yus'a Ahmad, S.H, Med.) tanggal 29 Juli 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis, sebagai berikut:

1. **Benar**, Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang telah menikah sah, pada tanggal 16 Januari 2001, dikota Medan.
2. **Benar**, Termohon dan Pemohon tinggal di perumahan Kartini Residence Blok E No.18 mulai tahun 2018.



3. **Benar**, bahwa selama pernikahan Termohon dan pemohon telah dikaruniai anak, 3 orang putri.

4. **Tidak benar**, Termohon dan Pemohon diawal pernikahan sering terjadi selisih paham.

Salah satu perselisihan yang terjadi yang diutarakan Pemohon dipoin 4 yang **sebenarnya terjadi** adalah : Pemohon tdk terima ditegur/diingatkan oleh Termohon karena setiap pulang kerja tidak pulang kerumah tapi malah main kerumah teman-temannya. yang diinginkan Termohon pulang kerumah karena Pemohon sudah berkeluarga. Tapi Pemohon marah dan melontarkan kata-kata kasar dan mencari-cari kesalahan Termohon, dengan membawa-bawa agama dan ibadah, dengan emosi yg meluap-luap Pemohon menjumpai orang tua Termohon, dengan alasan akan memulangkan Termohon, jika tidak taat beribadah, dalam hal ini Pemohon selama menikah sama sekali tidak pernah membimbing Termohon dalam hal ibadah. Pemohon selalu merasa paling benar dalam hal berbicara dan perbuatan.

5. **Tidak benar**, Termohon tidak menghormati keluarga besar Pemohon, sebagai istri Termohon mengikuti keinginan Pemohon, adapun Pemohon mencari-cari alasan agar perbuatannya selalu benar dimata orang lain.

kejadian yang sebenarnya adalah : Pukul 19.00 Termohon masih Sholat dengan anak-anak, sedangkan dirumah tidak ada laki-laki, Termohon hanya menutup pintu rumah dengan tujuan keamanan, tanpa ada maksud lain. Tapi oleh Pemohon yang saat itu tidak



dirumah mengartikan lain dari aduan ibu Pemohon, tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Termohon apa yang terjadi sebenarnya. Sehingga terjadi pertengkaran, dengan emosi dan santainya Pemohon mengusir Termohon dari rumah dengan **kalimat dan ucapan yang kasar**. Tanpa mau menjelaskan apa yang ibu Pemohon sampaikan kepada Pemohon.

6. Tidak benar,

a. Termohon selalu dihargai oleh Pemohon sebagai kepala rumah tangga, dalam hal ini Termohon sudah memberitahu kepada Pemohon kalau ibu Kandung Termohon akan datang ke Balikpapan, tetapi Pemohon tidak peduli/respon.

Kalau Termohon berada dirumah kakak Termohon sampai malam Pemohon tahu karena Termohon pergi dengan anak-anak.

b. Pemohon tidak menafkahi Termohon selama setahun dari tahun 2019 s/d 2020 sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Termohon membuka online shop. Walaupun pemohon melihat ada makanan dilemari, kemungkinan itu pesanan online.

7. Dari awal pernikahan Termohon selalu mensupport Pemohon dalam hal pekerjaan bahkan Termohon selalu mengingatkan Pemohon agar bekerja dengan baik dan jujur selalu berhati-hati dalam pekerjaan, justru sebaliknya Pemohon minta Termohon tidak/jangan ikut campur dalam hal pekerjaannya. Setiap Pemohon ada masalah dalam pekerjaannya yang menjadi imbas



kemarahannya dilampiaskan kepada Termohon dengan mencari cari alasan menyalahkan Termohon.

Mobil Honda Brio dijual pemohon tanpa sepengetahuan dan persetujuan Termohon, pada saat Pemohon menjual mobil tersebut Termohon tinggal di rumah kakak Termohon karena diusir dan tidak dinafkahi selama 2 bulan. Saat Termohon dan Pemohon berbaikan kembali, Termohon dengan ikhlas mengadaikan perhiasannya untuk membantu Pemohon membayar hutangnya.

10. Setiap Termohon akan keluar rumah memberitahu/meminta izin kepada Pemohon.

Benar, 2 hari sebelum puasa Termohon keluar rumah tidak memberitahu kepada Pemohon, namun hal ini Termohon sudah meminta maaf kepada Pemohon.

11. Pemohon sejak menikah tidak pernah membimbing Termohon dan anak-anak bagi Pemohon Tugasnya bekerja dan mendidik anak tanggung jawab Istri. Selama 20 tahun pernikahan apakah masih bisa dibilang tidak bahagia sampai punya 3 orang anak. Pemohon hanya mencari alasan buat menyudutkan dan mencari-cari kesalahan Termohon untuk menutupi kesalahannya.

Berdasarkan atas jawaban dan sanggahan saya sebagai Termohon, maka saya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini :

1. Mengabulkan permohonan cerai talak
2. Termohon sudah di cerai Talak tanggal 16 Mei 2021 oleh Pemohon
3. Mempercepat cerai talak agar saya Termohon dapat menata kehidupan kedepan.



Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan tetap pada permohonannya dan Termohon mengajukan duplik tetap sebagaimana jawabannya semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 039/39/Z/2001, tanggal 17 Januari 2001, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,. bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1. pekerjaan Guru swasta, bertempat xxxxxxxxxxxxxxxx, adalah adik kandung Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2001 di Kota Medan;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan saat ini sudah pisah rumah;
 - Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, bila keuangan berlebih Termohon boros dan bila kurang Termohon mengeluh dan Termohon tidak suka bila Pemohon ada kegiatan di luar;
 - Bahwa Termohon juga tidak menyukai keluarga Pemohon bila bertemu kerumah dan Termohon juga jarang melaksanakan shalat,



- Bahwa akibat hal tersebut, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang akhirnya Termohon pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung sekitar 3 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan nmemberi masukan Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon, tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. xxxxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah Teman Pemohon sejak 7 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2001 di Kota Medan dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan saat ini sudah pisah rumah;
- Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon kurang menyukai keluarga Pemohon;
- Bahwa akibat hal tersebut, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang akhirnya Termohon pergi dari tempat kediaman bersama;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung sekitar 3 bulan lamanya;

Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 15 dari 27



- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon, tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi, sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan D-1, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Timur, adalah Teman Termohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan juga kenal dengan Pemohon, saksi adalah teman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2001 di Kota Medan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak 2016 dan saat ini sudah pisah rumah;
- Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, menurut Termohon Pemohon kurang dalam memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa akibat hal tersebut, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang akhirnya Termohon pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung sekitar 3 bulan lamanya dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon, tapi tidak berhasil;



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **Surya Hadi Syahputra bin Setiadjed**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono Dalam III RT.30, No.75, Kelurahan Sungai Nangka Kecamatan Balikpapan Selatan, kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah saudara ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak 2016 dan saat ini sudah pisah rumah;
- Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon dan Termohon sering bertengkar, saksi tidak tahu pasti sebabnya, hanya sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sering tidak ada kesepahaman dan cara pandang yang berbeda dalam yang akhirnya Termohon pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung sekitar 3 bulan lamanya dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Termohon agar tetap rukun dengan Pemohon, tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, di persidangan Pemohon menyatakan bersedia memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon,



Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Balikpapan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan untuk itu pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 kepada para pihak diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator yang ditunjuk, namun berdasarkan laporan hasil mediasi dalam perkara tersebut, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah memberikan jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya, Termohon mengakui tentang pernikahan dan telah mempunyai 3 orang anak, Termohon membantah dalil Pemohon mengenai alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sebenarnya terjadi adalah Pemohon tidak terima karena ditegur Termohon karena setiap pulangn kerja tidak langsung ke rumah malah

Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 18 dari 27



main kerumah teman temannya, Pemohon marah dan menemui orangntua Termohon dengan alasan akan memulangkan Termohon jika tidak taat beribadah, padahal selama menikah Pemohon tidak pernah membimbing Termohon, tentangn ibu Pemohon Pemohon salah mengartikan aduan ibu Pemohon tanpa konfirmasi dengan Termohon sehingga terjadi pertengkaran dan Pemohon mengusir Termohon dengan ucapan yang kasar, Termohon selalu mensupport Pemohon dalam pekerjaan dan Termohon dengan ikhlas menggadaikan perhiasan untuk membenatu membayar hutang Pemohon, Selanjutnya Termohon mengakui 2 hari sebelum puasa Termohon keluar dari rumah tanpa memberi tahu Pemohon , namun Termohon sudah meminta maaf kepada Pemohon dan selebihnya Pemohon dan Termohon tatap dengan pendapatnya masing-masing sebagaimana pada replik Pemohon tetap pada gugatan dan duplik Termohon tetapa pada Jawaban;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa permohonan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, dalam hal ini Pemohon dan Termohon juga tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.), dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalamuduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 19 dari 27



Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal serumah telah terjadi ketidak harmonisan dan selalu terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Termohon menuntut kebutuhan ekonomi harus selalu normal dan Termohon kurang begitu suka dengan keluarga Pemohon, hal mana akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 3 bulan lamanya;

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Termohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan selalu terjadi Pertengkaran karena masalah ekonomi, Pemohon kurang dalam memberikann nafkah kepada Termohon dan adanya cara pandang yang berbeda dalam menghadapi masalah rumah tangga, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 3 bulan lamanya dan tidak sanggup untuk mendamaikan mereka kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak
- Bahwa sewaktu tinggal bersama dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2021 yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa telah diusahakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukun damaikan Pemohon dan Termohon;



Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri merupakan landasan Hukum sekaligus dasar untuk mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar, kemudian telah berpisah tempat tinggal, selama itu pula tidak pernah lagi berhubungan badan sebagai mana layaknya suami istri serta sudah tidak dapat didamaikan lagi, merupakan fakta yang memberikan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Ikatan batin adalah adanya rasa cinta kasih antara keduanya, adanya hubungan yang erat dan harmonis dari dua hati untuk saling mencintai dengan penuh kasih sayang, saling menghargai dan menghormati, saling percaya dan tidak saling curiga mencurigai, saling bermusyawarah dalam urusan rumah tangga dengan tidak menonjolkan ego dan harga diri masing-masing, saling berbagi rasa dalam keadaan suka dan duka dalam membina rumah tangga untuk menciptakan kedamaian, ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan dan kesejahteraan (Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 menyebutkan sakinah, mawaddah wa rahmah);

Menimbang, bahwa selain itu apabila pernikahan Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan dengan situasi dan kondisi sebagaimana dialami oleh Pemohon dan Termohon, maka hal tersebut justru akan mendatangkan mudharat yang jauh lebih besar, baik terhadap diri Termohon maupun terhadap diri Pemohon, karena pada diri Pemohon da

Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 21 dari 27



n Termohon tidak ada lagi rasa menghargai, menghormati dan rasa tanggung jawab sebagai seorang suami ataupun isteri untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing. Sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi “*Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain*”. Sebagaimana telah terurai dalam fakta hukum di atas adalah sebaliknya. Oleh karena itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa pada kesimpulannya Pemohon tidak mau rukun lagi dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, upaya perdamaian tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan dan berpendapat pula bahwa perkawinan hanya dapat dibangun dengan adanya rasa cinta kasih keduanya (suami dan istri), tidak dapat dibangun ketika tidak ada kemauan dari kedua belah pihak atau suami istri, maka jika rumah tangga Pemohon dan Termohon dipertahankan mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa dengan tanpa memandang siapa yang benar dan siapa yang salah dan atau siapa pula yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut, maka yang pertama dan utama telah dilakukan perdamaian agar mereka rukun kembali, akan tetapi telah terbukti tidak berhasil, maka membiarkan kondisi tersebut berlangsung secara terus menerus tanpa penyelesaian tentu tidak tepat, karena akan menambah beban penderitaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu solusi alternatif untuk penyelesaian yang dianggap adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui dalil yang terdapat dalam Al-Qur’an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 22 dari 27



Artinya : “Dan jika telah berazam (berketetapan hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/1999 yang intinya menyebutkan bahwa keadaan yang dituju oleh Pasal 19 huruf PP No. 9 Tahun 1975 adalah pecahnya perkawinan itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga/orang dekat dari pihak Pemohon dan keluarga/orang dekat Termohon, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena terjadinya perceraian adalah atas kehendak suami (pemohon) dan Termohon tidak dalam keadaan nusuz

Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 23 dari 27



maka berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah disempurnakan oleh Pasal 149 huruf a dan b serta pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, pemohon dapat diwajibkan untuk membayar uang mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon setelah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut majelis hakim secara ex officio menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon setelah Pemohon menceraikan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b, jo pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, yang jumlahnya masing-masing sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 241 menyatakan:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh (suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf

Dan dalam Surah Al Ahzab ayat 49 menyatakan:

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : Senangkanlah hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik.

Dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 yang berbunyi:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقا رجعيا وجب لها السكني و النفقة في العدة



Artinya : *Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (xxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Menetapkan hak Termohon yang menjadi kewajiban Pemohon sebagai akibat perceraian adalah:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000.-- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana amar angka 3 di atas kepada Termohon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 495.000,- (*empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1443 Hijriah oleh **Drs. H. Akh. Fauzie** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** dan **Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Faridah Fitriyani, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon **di luar hadirnya** Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Drs. H. Akh. Fauzie

Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 26 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Balikpapan, .23 September 2021.

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H.

Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 27 dari 27